



**Palang
Merah
Indonesia**



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 08/UNIDA/FIKES-k/X/1445;
070/02.06.20/ORG/VII/2023**

**TENTANG
PELAYANAN KEPALANGMERAHAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Apt. Amal Fadhollah, S.Si., M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di **Jalan Raya Siman Km. 5, Ponorogo**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Drs. H. Luhur Karsanto, M.Si : Ketua Pengurus PMI Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kabupaten Ponorogo, yang berkedudukan di **Jalan Dr. Soetomo No. 7 Ponorogo**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pelayanan kepalangmerahan dengan memperhatikan ketantuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

- (1) Nota Kesepahaman adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ponorogo dengan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor dalam hal pelaksanaan pelayanan kepalangmerahan;
- (2) Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau lain-lain berdasarkan konvensi Jenewa tahun 1949;
- (3) Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik;
- (4) Korps Suka Rela PMI yang selanjutnya disebut KSR-PMI adalah kesatuan di dalam perhimpunan palang merah Indonesia, yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi Anggota Biasa PMI;
- (5) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor adalah unit pengelola Program Studi S1 Farmasi, S1 Ilmu Gizi dan D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Universitas Darussalam Gontor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Darussalam Gontor;
- (6) Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Ponorogo adalah pimpinan tertinggi Palang Merah Indonesia Kabupaten Ponorogo;
- (7) Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor adalah pimpinan tertinggi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor yang memiliki bidang ilmu kesehatan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama meningkatkan pelayanan kepalangmerahan, dengan tujuan agar dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak dalam mengimplementasikan rencana kerja sama tersebut.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan orientasi kepalangmerahan;
- (2) Pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang kepalangmerahan;

Pasal 4
Tugas dan Kewajiban

- (1) Tugas PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Menyiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana tambahan dan sumber daya manusia dengan membentuk korps sukarela (KSR) –PMI;
 - c. Menyiapkan sumber daya manusia sebagai pendonor darah sukarela.
- (2) Tugas PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. Menyiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan pengalaman sebagai fasilitator;
 - c. Menyiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan memfasilitasi proses penyediaan darah yang aman dan berkualitas;
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menyiapkan fasilitas teknis dan tempat kegiatan;
 - b. Melakukan publikasi kegiatan;
 - c. Memfasilitasi peserta kegiatan;
 - d. Mengatur teknis pelaksanaan kegiatan;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Menentukan materi kegiatan;
 - b. Menentukan syarat dan ketentuan peserta;
 - c. Mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melakukan pemeriksaan fisik (jika diperlukan) untuk peserta;
 - e. Melakukan pengambilan darah pada kegiatan donor darah.

Pasal 5
Tanggungjawab

- (1) Tanggungjawab PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menyusun tim/panitia yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan PIHAK KEDUA;
 - b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak pertama;

- c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dalam menangani resiko atau komplikasi yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- (2) Tanggungjawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menginformasikan prosedur dan teknis pelaksanaan kegiatan yang melibatkan PIHAK PERTAMA;
 - b. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak pertama;
 - c. Menginformasikan komplikasi dan resiko yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan jika ada;
 - d. Pengelolaan limbah medis.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul dala rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran para pihak dan/atau lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing, dan dilaksanakan menurut azas mufakat.

Pasal 7

Masa berlaku

- (1) Nota Kesepahaman in berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung efektif sejak tanggal 21 Agustus 2021 dan berakhir tanggal 20 Agustus 2023;
- (2) Apabila para pihak ingin melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman ini maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 8

Pengakhiran Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Kesepakatan para pihak secara tertulis untuk mengahiri Nota Kesepahaman ini, yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut;

- (2) Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/surat peringatan 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Nota Kesepahaman ini dari pihak yang dirugikan;
- (3) Ijin usaha atau operasional salah satu pihak dicabut pemerintah, pengakhiran berlaku efektif sejak tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional pihak yang bersangkutan oleh pemerintah;
- (4) Salah satu pihak melanggar merger, konsolidasi atau diakuisisi oleh lembaga lain, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh menteri kehakiman dan hak asasi manusia;
- (5) Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pemerintah;
- (6) Salah satu pihak berada dalam keadaan likuidasi, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui pengadilan;
- (3) Mengenai Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor panitera pengadilan negeri ponorogo.

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

Para pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara bersama-sama atau masing-masing atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, atau secara insidentil sesuai kebutuhan.

Pasal 11
Lain-lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh para pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian sendiri yang merupakan addendum yang tidak dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya oleh para pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Ponorogo oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA


Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten
Ponorogo
Ketua,



Drs. H. Luhur Karsanto, M.Si

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Darussalam Gontor
Dekan,



apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si